

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri perbankan syariah merupakan sektor perbankan yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama dalam perbankan syariah meliputi larangan terhadap riba (bunga), spekulasi, dan transaksi yang melibatkan riba atau aktivitas yang dianggap haram dalam Islam. Prinsip-prinsip syariah ini menjadi panduan dalam menawarkan produk dan layanan perbankan yang sejalan dengan ajaran agama Islam (Lestari *et al.*, 2023).

ASEAN terdiri dari 10 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Dari 10 negara tersebut, hanya 3 yang memiliki populasi Muslim di atas 60%. Berdasarkan data International Religious Freedom 2020, populasi Muslim di Indonesia mencapai 87%, di Brunei Darussalam 75%, dan di Malaysia 66%. Data ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut sangat memerlukan bank syariah untuk mendukung kebutuhan ekonomi mereka.

Meningkatnya jumlah penduduk Muslim di berbagai negara, industri perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, telah menjadi pusat pertumbuhan industri perbankan syariah di Asia Tenggara.

Tujuan utama industri perbankan syariah adalah menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat Muslim dan non-Muslim yang tertarik dengan produk dan layanan berbasis etika Islami. Produk dan layanan perbankan syariah mencakup pembiayaan berbasis bagi hasil, tabungan, deposito, pembiayaan mikro, kartu kredit syariah, asuransi syariah, dan berbagai instrumen investasi syariah.

Salah satu perbedaan utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional terletak pada mekanisme pembiayaannya (Berlian *et al.*, 2023). Dalam perbankan syariah, digunakan pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana bank dan nasabah saling berbagi keuntungan dan risiko dalam transaksi (Riyanto, 2016). Sebagai contoh, dalam pembiayaan mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Selain itu, perbankan syariah memiliki lembaga pengawas yang disebut *Shariah Board* atau Dewan Syariah. *Shariah Board* adalah lembaga independen yang memastikan bahwa aktivitas perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Faozan, 2013). *Shariah Board* terdiri dari ulama dan pakar keuangan syariah yang memberikan fatwa dan panduan mengenai kepatuhan syariah dalam produk dan layanan perbankan (Rachman *et al.*, 2023).

Industri perbankan syariah juga diatur dan diawasi oleh otoritas keuangan nasional. Setiap negara memiliki lembaga pengawas yang memantau perbankan syariah, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Bank

Negara Malaysia (BNM) di Malaysia, dan Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) di Brunei Darussalam.


Perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat di seluruh dunia, baik bagi individu maupun bagi perekonomian secara keseluruhan (Ahyar, 2019). Dalam sektor perbankan, kegagalan satu bank bisa berdampak pada bank lain, menciptakan efek domino yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Zhang *et al.*, 2016). Bagi individu, perbankan syariah memberikan peluang bagi umat Muslim untuk memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip agama mereka. Selain itu, perbankan syariah berperan dalam mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan layanan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau.

Dalam skala ekonomi, perbankan syariah berperan dalam mengembangkan sektor riil dan sektor keuangan. Pembiayaan berbasis bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah dapat mendorong partisipasi aktif nasabah dalam kegiatan ekonomi, mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta mempromosikan keadilan dan kestabilan dalam sistem keuangan.

Namun, industri perbankan syariah juga menghadapi tantangan, seperti meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas dengan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah dan keuangan Islam, serta kebutuhan untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan yang

berkelanjutan, industri perbankan syariah perlu terus melakukan riset dan pengembangan, meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan internasional untuk mengembangkan pasar keuangan syariah secara global.

Industri perbankan syariah telah menjadi bagian integral dari sektor keuangan di berbagai negara di seluruh dunia. Pertumbuhan yang signifikan dalam perbankan syariah telah menimbulkan minat yang besar untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bank syariah adalah pengelolaan risiko kredit, yang tercermin dalam Tingkat *Non-Performing Loans* (NPLR).



**Gambar 1.1** Rasio NPF Gross dan NPF Netto

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa nilai *non-performing loans* di bank syariah berfluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019, nilai *non-performing loans* mengalami penurunan, yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Namun, pada tahun 2019 dan 2020, nilai *non-performing financing* meningkat akibat dampak COVID-19, sehingga kinerja bank menurun. Dari tahun 2020 hingga 2022, nilai *non-performing financing* kembali mengalami penurunan. Fluktuasi nilai *non-performing financing* ini menyebabkan ketidakstabilan

pendapatan bank. Nilai *non-performing financing* yang tinggi berdampak pada berkurangnya pendapatan bank karena adanya pembayaran macet.

**Tabel 1.1** *Non-Performing Financing Ratio* Perbankan Syariah Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Tahun	Negara		
	Indonesia	Malaysia	Brunei Darussalam
2018	2,7%	1,5%	4,4%
2019	2,4%	1,5%	5,7%
2020	4,0%	1,6%	4,6%
2021	3,5%	1,7%	4,7%
2022	2,3%	1,7%	3,6%

Sumber: (OJK, CEIC DATA, Data WORLD BANK)

Berdasarkan gambar diatas, terlihat tingkat *non-performing financing* pada perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hingga tahun 2022, tingkat *non-performing financing* perbankan syariah di Indonesia mencapai 2,3% dari *non-performing financing* maksimal 5%, yang merupakan indikator kesehatan bank menurut ketentuan Bank Sentral Indonesia. Perubahan *non-performing financing* juga terjadi pada bank syariah di Malaysia, dengan tingkat *non-performing financing* mencapai 1,7% hingga tahun 2022. Selain itu, perbankan syariah di Brunei Darussalam mencatat rasio *non-performing financing* sebesar 3,6% hingga tahun 2022. Tingkat *non-performing financing* perbankan syariah di Brunei Darussalam lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia selama beberapa tahun, namun perbedaan pola ini mungkin disebabkan oleh perbedaan klasifikasi *non-performing financing* antara ketiga negara tersebut.

Perbankan syariah Indonesia, yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga September 2020, terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 162 BPRS yang berkontribusi pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Total aset perbankan syariah telah mencapai Rp575,85 triliun. Pertumbuhan aset perbankan syariah ini meningkat sebesar 14,32% (yoy), didukung oleh pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masing-masing tumbuh sebesar 8,68% (yoy) dan 15,58% (yoy). Dengan demikian, pada September 2020, PYD dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp384,65 triliun dan Rp460,51 triliun.

Rasio Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan Ratio* atau NPLR) dalam perbankan syariah mengacu pada persentase dari total portofolio kredit yang tidak dapat dipulihkan atau dilunasi oleh peminjam. Ini adalah salah satu indikator utama untuk menilai kualitas aset dan kesehatan keuangan sebuah lembaga keuangan syariah. Mengelola *non-performing loans* yang sehat merupakan tantangan penting bagi perbankan syariah dan membutuhkan pengelolaan risiko yang efektif, pemantauan portofolio kredit yang cermat, serta tindakan penanganan yang tepat saat diperlukan.

*Shariah Board* dalam perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting. *Shariah Board* bertanggung jawab memastikan bahwa operasi bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran dan efektivitas *Shariah Board* diyakini mempengaruhi kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah,

dan oleh karena itu, dapat berdampak pada kualitas portofolio kredit bank (Aslam *et al.*, 2021).

*CEO Duality*, di mana CEO juga menjabat sebagai ketua Dewan Direksi, telah menjadi topik kontroversial dalam diskusi manajemen perusahaan. Menurut Mansoor *et al.* (2020), satu manajer dengan kekuatan lebih dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas aset bank syariah. Namun, berbeda dengan pandangan Boateng (2018), yang menyatakan CEO adalah pendorong utama dalam keputusan risiko kredit bank. *CEO Duality* di bank memiliki pengaruh lebih besar terhadap keputusan dewan mengenai kebijakan risiko kredit, menunjukkan bahwa desain mekanisme kontrol dan pengawasan untuk lembaga keuangan perlu diperkuat mengingat dampak signifikan dari pengambilan risiko bank terhadap perekonomian suatu negara. Di satu sisi, keberadaan *CEO Duality* dapat meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan koordinasi di dalam perusahaan, namun di sisi lain, hal ini juga dapat menciptakan konflik kepentingan dan mengurangi akuntabilitas.

Sementara itu, peran *Foreign Ownership* dalam bank syariah telah menjadi aspek penting dalam konteks globalisasi keuangan (Ribowo, 2018). *Foreign Ownership* dapat memberikan sumber daya finansial dan teknis yang berharga bagi bank, tetapi juga dapat memperkenalkan risiko baru, termasuk tantangan terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jika sektor perbankan suatu negara memiliki tingkat *Foreign Ownership* yang tinggi, modal asing tersebut dapat menjadi lebih tidak stabil dibandingkan dengan modal domestik.

*Foreign Ownership* mungkin lebih cenderung menarik investasi mereka dari negara tersebut jika mereka merasa tidak yakin dengan prospek ekonomi atau perbankan nasional. Penarikan modal secara besar-besaran dapat menyebabkan tekanan pada likuiditas perbankan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko *non-performing loans*.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai variabel *Shariah Board* terhadap *Non-Performing Loans*. Misalnya, penelitian Aslam *et al.* (2021), *Shariah Board* berpengaruh negatif terhadap *Non-Performing Loans to Net Loan*. Hasil ini menunjukkan bahwa *Shariah Board* mendorong perilaku manajerial yang positif untuk meningkatkan kualitas aset bank syariah dengan memberikan dukungan tambahan kepada dewan. Mereka juga meningkatkan keandalan, kredibilitas, dan legitimasi bank syariah, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor dan nilai bank.

Berbeda dengan penelitian Mansoor *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa *shariah board* memiliki pengaruh positif terhadap risiko kredit dengan kemampuan mereka untuk memantau manajemen dan menerapkan disiplin, penelitian ini sejalan dengan penelitian Budiarsih dan Mulyati (2023) yang menyatakan bahwa bidang pendidikan *Shariah Board* berpengaruh positif terhadap Risiko Kredit (NPL). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota *shariah board* dalam sebuah bank syariah mempengaruhi risiko kredit. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh anggota *shariah board*, semakin besar pengetahuan mereka tentang risiko kredit, sehingga tingkat risiko kredit menjadi lebih rendah. Sementara itu, penelitian Widiastuty (2019) menyatakan

bahwa *shariah board* hanya berfungsi sebagai pengawas kegiatan operasional bank untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tidak mengawasi rasio kesehatan bank, sehingga jumlah *shariah board* tidak berkaitan langsung dengan rasio NPF bank.

Penelitian mengenai *CEO Duality* terhadap *Non-Performing Loans* yang dilakukan oleh Aslam *et al.* (2021), menemukan bahwa *CEO Duality* memiliki pengaruh negatif terhadap *Non-Performing Loans* dan meningkatkan nilai aset bank. Ini menunjukkan bahwa ketika satu manajer memiliki lebih banyak wewenang, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas aset bank syariah. Serta, Mansoor *et al.* (2020), menemukan bahwa *CEO Duality* juga memiliki pengaruh negatif terhadap *Non-Performing Loans*, dan jika CEO memegang posisi ketua, proses pemantauan menjadi buruk dan berdampak negatif terhadap peringkat kredit.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Boateng (2018), yang menyatakan bahwa *CEO Duality* memiliki pengaruh positif terhadap risiko kredit. Hasil ini menunjukkan bahwa *CEO duality* mengurangi efisiensi pengawasan direksi karena konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada satu individu. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dewan terhadap Keputusan manajemen kredit, memberikan CEO terlalu banyak kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan, dan memberi CEO lebih banyak kesempatan untuk mengejar hasil berisiko yang menguntungkan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham.

Penelitian mengenai pengaruh *foreign ownership* terhadap *non-performing loans* yang dilakukan oleh Sparta (2017) menemukan bahwa semakin banyak *foreign ownership* dalam sebuah bank, risiko kredit bank tersebut akan meningkat. Hal ini terjadi karena bank dengan *foreign ownership* cenderung lebih mudah menyalurkan kredit sebagai bagian dari Upaya penetrasi pasar, yang secara otomatis meningkatkan risiko kredit. Bank dengan *foreign ownership* biasanya memiliki dana yang melimpah, sehingga mereka lebih mudah menyalurkan kredit saat berekspansi ke negara lain. Ini membuat risiko kredit lebih besar dibandingkan dengan bank yang dimiliki oleh institusi domestik. Penelitian ini sejalan dengan temuan Damayanti (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan swasta asing tidak berpengaruh terhadap *non-performing loans* mengindikasikan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi lebih berisiko daripada kepemilikan yang tersebar.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidharta *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa *Foreign Ownership* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap risiko kredit. namun peningkatan persentase *foreign ownership* pada perbankan konvensional tidak signifikan menaikkan risiko bank. Peningkatan kepemilikan asing tidak memberikan tekanan kepada manajer bank untuk melakukan aktivitas berisiko, sehingga tidak terkait dengan peningkatan risiko bank.

Berdasarkan gap penelitian yang mencakup hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal variabel independen, periode penelitian, serta

penambahan variabel moderasi. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Foreign Ownership*, dipilih karena kehadiran *foreign ownership* dapat membawa tekanan untuk mematuhi standar regulasi internasional yang lebih ketat, yang dapat mempengaruhi praktik manajemen risiko dan penanganan *non-performing loans*. Periode 2018 hingga 2022 dipilih untuk mengkaji dinamika perbankan syariah di tengah pertumbuhan ekonomi global yang bergejolak. Industri ini mengalami berbagai tekanan dan peluang, dengan faktor internal seperti struktur manajemen dan faktor eksternal seperti *Foreign Ownership* memainkan peran penting dalam menentukan kinerja bank syariah dalam mengelola risiko kredit. Penelitian ini meneliti perusahaan perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai *Non-Performing Loans* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di ketiga negara tersebut.

Penelitian mengenai *Non-Performing Loans* pada perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menjadi sangat penting mengingat pertumbuhan signifikan sektor keuangan Islam di ketiga negara ini. Berdasarkan Tabel 1.1, ratio *non-performing financing* dari tahun 2018 hingga 2022 di ketiga negara tersebut menunjukkan hasil yang fluktuatif, sehingga penting untuk memastikan stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko kegagalan kredit yang dapat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, memahami faktor-faktor penyebab *non-performing financing* dalam konteks keuangan Islam sangat penting untuk mengembangkan kerangka pengaturan yang lebih efektif dan praktik perbankan yang sesuai dengan prinsip

syariah, seperti melalui penerapan konsep perbankan prudensial Islam yang dapat meminimalisir penciptaan *non-performing financing* (Asiyah et al., 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Shariah Board* dan *CEO Duality* terhadap Tingkat *Non-Performing Loans (NPLR)* dalam Perbankan Syariah Periode 2018 - 2022 dengan *Foreign Ownership* sebagai Variabel Moderasi”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka penelitian ini memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
2. Periode laporan keuangan tahunan yang dianalisis adalah dari tahun 2018 hingga 2022.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi *non-performing loans*, yaitu dengan menggunakan variabel *shariah board* dan *CEO duality*, serta menambahkan variabel moderasi berupa *foreign ownership*.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Shariah Board* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Non-Performing Loans Ratio* (NPLR) pada Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam?
2. Apakah *CEO Duality* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Non-Performing Loans Ratio* (NPLR) pada Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam?
3. Apakah *Foreign Ownership* mampu memoderasi pengaruh *Shariah Board* terhadap *Non-Performing Loans Ratio* (NPLR) pada Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam?
4. Apakah *Foreign Ownership* mampu memoderasi pengaruh *CEO Duality* terhadap *Non-Performing Loans Ratio* (NPLR) pada Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Shariah Board* terhadap *Non-Performing Loans Ratio* (NPLR) pada Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
2. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *CEO Duality* terhadap *Non-Performing Loans Ratio* (NPLR) pada Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
3. Memberikan bukti empiris tentang peran *Foreign Ownership* dalam memoderasi hubungan antara *Shariah Board* dan *Non-Performing Loans*

*Ratio* (NPLR) pada Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

4. Memberikan bukti empiris tentang peran *Foreign Ownership* dalam memoderasi hubungan antara *CEO Duality* dan *Non-Performing Loans Ratio* (NPLR) pada Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi literatur akademik, penelitian ini dapat menambah kontribusi baru pada literatur akademik di bidang perbankan syariah. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *Non-Performing Loans*, seperti keberadaan *Shariah Board* dan *CEO Duality*, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan perbankan syariah.
2. Bagi pelaku industri, penelitian ini dapat memberikan informasi berharga bagi pelaku industri perbankan syariah, terutama bagi bank yang ingin meningkatkan kinerja keuangan mereka. Dengan mengetahui pengaruh dari keberadaan *Shariah Board* dan *CEO Duality* terhadap *Non-Performing Loans*, bank dapat merancang kebijakan dan praktik tata kelola yang optimal.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan yang relevan untuk perbankan syariah.

Pemerintahan dapat menggunakan temuan ini untuk memperbaiki kerangka regulasi yang ada, misalnya dengan mendorong bank syariah untuk memiliki tata kelola yang baik dan mempertimbangkan faktor seperti *Foreign Ownership*.

4. Dampak pada risiko perbankan, penelitian ini dapat membantu dalam memahami dan mengelola risiko perbankan, terutama risiko kredit yang berkaitan dengan *Non-Performing Loans*. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Non-Performing Loans*, bank dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk mengurangi risiko kredit, seperti meningkatkan pengawasan *Shariah Board* dan mengurangi *CEO Duality*.
5. Peningkatan kredibilitas perbankan syariah, Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya tata kelola yang baik dalam perbankan syariah. Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan kredibilitas perbankan syariah di mata masyarakat dan menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dengan baik.